



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi keluarga di persidangan;

Telah memperhatikan bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi, tanggal 26 Februari 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 627/51/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman milik bersama sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 12. Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa Termohon merasa tidak betah tinggal di Sulawesi;
 2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
 3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan kembali ke rumah orang tua masing-masing;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Parigi yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi melalui bantuan mediator, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 627/51/X/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: Saksi Iyang merupakan adik kandung Pemohon, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 3 dari 12. Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui adalah Pemohon menghendaki tetap tinggal di Desa Margapura sementara Termohon menginginkan tinggal di Jawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu sudah pisah rumah, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi untuk menanyakan kabar, namun bukan untuk rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bahkan saksi telah menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka;

Saksi II: Saksi II yang merupakan tetangga Pemohon, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui adalah Pemohon menghendaki tetap tinggal di Desa Margapura sementara Termohon menginginkan tinggal di Jawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu sudah pisah rumah, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon masih berkomunikasi, namun bukan untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan lebih baik keduanya dicerai saja;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan alat bukti

Hal. 5 dari 12. Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai pasal 285 RBg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dinyatakan dinyatakan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur pasal 145 RBg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai pasal pasal 149 dan 150 RBg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Medias di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya dapat disimpulkan pada pokoknya antara lain karena Termohon merasa tidak betah tinggal di Sulawesi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan lagi dalam berumah tangga, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah, dan puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2012, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan gugat Pemohon tersebut, namun oleh karena dasar hukum yang menjadi alasan permohonan perceraian Pemohon adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini hanya berdasarkan ketidakhadiran Termohon tersebut di muka persidangan ini, sehingga Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian berupa saksi sesuai dengan kehendak pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon telah membuktikan tentang adanya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, dan oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan mereka juga tidak

Hal. 7 dari 12. Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa di persidangan seorang demi seorang yang dengan demikian sesuai dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg, maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut dalam kesaksikannya menerangkan bahwa mereka melihat dan mengetahui peristiwa hukum yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2011 disebabkan Pemohon menghendaki tetap tinggal di Desa Margapura sedangkan Termohon menghendaki tinggal di Jawa, serta telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain, di mana peristiwa yang disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut dalam perkara *a quo* menjadi indikasi adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mereka mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai pasal 308 dan 309 RBg Majelis Hakim berkesimpulan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal syarat materil bukti saksi dan oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2011, yang penyebabnya antara lain karena Pemohon menghendaki tetap tinggal di Desa Margapura sedangkan Termohon menghendaki tinggal di Jawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan meskipun masih ada komunikasi antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon selama berpisah tersebut, namun hal itu tidak bertujuan untuk kembali rukun membina rumah tangga di antara mereka;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sendiri pun sudah berusaha merukunkan namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, bahkan saksi telah menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Di samping itu pula, setiap kali persidangan dilangsungkan, Majelis Hhakim berulang kali menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun dengan Termohon, namun selama persidangan itu pula Pemohon tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dipahami bahwa perselisihan rumah tangga ini terjadi karena para pihak sudah tidak lagi memahami hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, hal ini ditandai dengan tidak adanya saling pengertian, tidak adanya saling menghargai satu sama lain karena masing-masing Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan pendiriannya tanpa ada jalan keluar demi tetap mempertahankan keutuhan rumah mereka;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari semua itu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriah antara Pemohon dengan Termohon masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara batiniah hubungan mereka sudah pecah dan putus, lebih-lebih lagi Pemohon telah menunjukkan sikap kerasnya untuk tetap tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut berarti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran sehingga perlu didamaikan. Demikian pula setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap berkeras hati

Hal. 9 dari 12. Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan perkawinannya lagi dengan Termohon, maka hal tersebut membuktikan bahwa di antara mereka sudah tidak ada kerukunan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya sikap yang saling berseberangan antara Pemohon dengan Termohon dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka keadaan yang demikian menurut akal yang sehat, sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) menyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula dan sebagai penyebab pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag. dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Ernawati sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12. Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muwafiqoh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lukmin, S. Ag.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera

Dra. Ernawati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 720.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 811.000,-

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)